



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran melalui penetapan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
4. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
9. Analisis Standar Belanja Nonfisik yang selanjutnya disingkat ASB Nonfisik adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan kewajaran biaya kegiatan nonfisik yang dianggarkan dalam sebuah RKA SKPD.

BAB II SHS

Pasal 2

- (1) SHS meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam atau di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;

- f. satuan biaya sewa kendaraan;
 - g. satuan biaya barang; dan
 - h. satuan biaya jasa.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
- a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan RKA SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, SHS bersifat:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) SHS selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Bupati menetapkan Standar Biaya Khusus.

BAB III ASB

Pasal 4

- (1) ASB meliputi:
- a. ASB Fisik; dan
 - b. ASB Nonfisik.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (3) ASB Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan nonfisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyelenggaraan setiap sub kegiatan SKPD.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan besaran biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.

- (3) Kegiatan atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.